

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 613 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No 638 Tahun 2024; Kpt Kepala Wombo No 145/170/PEMDES/WB/SK/VI Tahun 2024; Kpt Kades Bale No 124 Tahun 2024; Kpt Kades Guntarano No 14 Tahun 2024; Kpt Kades Nupabomba No 12/PEMDES/SK/VI/2024; Kpt Kades Wani Dua No 19/200/SK/V/2024; Kpt Kades Wani Lumbumpetigo Kata No 43 Tahun 2024; Kpt Kades Wani Satu No 35/SK/PEMDWS/VI/2024; Kpt Kades Wani Tiga No 125 Tahun 2024; Kpt Kades; Kpt Kades Wombo Kalonggo No 25 Tahun 2024; Kpt Kades Wombo Mpanau No 24 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai hasil penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.